

Optimalisasi pajak daerah dan pembiayaan daerah untuk belanja modal: Studi empiris pada Pemerintah Daerah Di Jawa Barat

Tutik Aisah*, Desy Nur Pratiwi, Wikan Budi Utami
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: tutikaisah09@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the influence of local taxes, regional revenues, balancing funds, and regional financing on capital expenditure in regency and city governments in West Java Province during the period 2020–2023. Capital expenditure is a crucial indicator that supports regional infrastructure development and is influenced by various sources of local government funding. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The population consists of all regencies and city governments in West Java Province, totaling 27 local governments (18 regencies and nine cities). The sampling technique used is purposive sampling based on the availability of complete regional budget realization data for the 2020–2023 period. Based on these criteria, a total sample of 108 observations was obtained. The results show that local taxes and regional financing have a significant effect on capital expenditure, while regional retributions and balancing funds have no significant effect. These findings indicate that increases in capital expenditure are more strongly influenced by the optimization of local tax revenues and the financing strategies adopted by local governments.

Keywords: Capital Expenditure, Balancing Funds, Regional Taxes, Regional Financing, Regional Retributions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2023. Belanja modal merupakan indikator penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, sehingga dipengaruhi oleh berbagai sumber pendanaan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 daerah (18 kabupaten dan 9 kota). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan ketersediaan data laporan realisasi APBD yang lengkap selama periode 2020–2023. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh total sampel sebanyak 108 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal lebih didorong oleh optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak serta strategi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Pembiayaan Daerah, Retribusi Daerah

How to cite: Aisah, T., Pratiwi, D. N., & Utami, W. B. (2025). Optimalisasi pajak daerah dan pembiayaan daerah untuk belanja modal: Studi empiris pada Pemerintah Daerah Di Jawa Barat. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 51–64. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i1.2111>



1. Pendahuluan

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud seperti pembangunan gedung pemerintahan, jalan, irigasi, jembatan, pengadaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Sederhananya, belanja modal adalah “belanja untuk membangun dan menambah aset” yang hasilnya bisa dipakai masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin harian pemerintah.

Secara strategis, belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengembangan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, alokasi belanja modal yang tepat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang lebih memadai. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran pemerintah untuk aset jangka panjang, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.

Realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan proporsi yang relatif rendah dan belum mencapai ketentuan minimal 29% sesuai Pemendagri No. 37 Tahun 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 belanja operasi pemerintah daerah mencapai 75,12% sedangkan belanja modal hanya 14,25%. Tahun 2021, belanja operasi tetap dominan sebesar 74,37% dengan belanja modal 13,68%. Tahun 2022 proporsi belanja modal sedikit meningkat menjadi 15,02%, namun masih di bawah ketentuan. Sementara itu pada tahun 2023, meskipun terdapat perbaikan dengan proporsi belanja modal sebesar 16,10%, angka tersebut tetap jauh dari target minimal 29%. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020–2023 belanja modal pemerintah daerah di Jawa Barat belum optimal dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

Fenomena rendahnya belanja modal ini mencerminkan beberapa kemungkinan permasalahan, antara lain rendahnya pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, serta kurang optimalnya pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini juga bisa mencerminkan masih lemahnya kapasitas fiskal daerah dan minimnya inisiatif pembiayaan alternatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta atau penerbitan obligasi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan adalah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kebutuhan daerah. Sementara itu, menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan mencakup antara lain SiLPA, SiKPA, penerimaan pinjaman daerah, dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Secara konseptual, pembiayaan daerah memiliki keterkaitan erat dengan belanja modal karena dapat berfungsi sebagai sumber dana tambahan ketika penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan tidak mencukupi. Misalnya, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat dialokasikan untuk menambah kapasitas belanja modal pada tahun berikutnya. Demikian pula, pinjaman daerah atau penerbitan obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, pembiayaan daerah berperan strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang paling menentukan kapasitas belanja modal daerah, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan yang lebih produktif.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Alokasi Fiskal Regional

Teori Alokasi Fiskal Regional menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja modal sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal yang dimiliki. Sumber-sumber kapasitas fiskal ini berasal dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pembiayaan daerah. Pajak daerah merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah. Retribusi daerah meskipun

kontribusinya relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap berperan sebagai pelengkap penerimaan daerah dari pelayanan publik. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar wilayah. Adapun pembiayaan daerah seperti pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), digunakan sebagai alternatif untuk menutup defisit anggaran atau memperluas kapasitas belanja daerah (Anwar *et al.*, 2023)

Teori Keuangan Publik

Teori ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah, termasuk belanja modal, memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja modal diarahkan untuk penyediaan infrastruktur publik yang tidak dapat disediakan pasar, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Myrdal dan Streeten (2014) membagi fungsi utama keuangan publik menjadi tiga, yaitu: (1) fungsi alokasi, yaitu bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya melalui pengeluaran publik untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar; (2) fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan melalui redistribusi pendapatan; dan (3) fungsi stabilisasi, yaitu penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks daerah, teori keuangan publik menekankan bahwa penerimaan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, dan pembiayaan daerah berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai belanja modal. Belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan rutin, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Azizah (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Artinya, semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin besar pula alokasi anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal. Hal ini sesuai dengan logika keuangan publik, di mana peningkatan penerimaan asli daerah akan memperkuat kapasitas fiskal sehingga mendorong peningkatan investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal. Sedangkan penelitian Marni *et al.* (2022) Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan temuan ini dapat disebabkan oleh variasi kondisi fiskal antar daerah maupun periode penelitian yang berbeda. Pada daerah dengan PAD yang relatif kecil, penerimaan pajak daerah cenderung lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja rutin, seperti belanja pegawai dan operasional, sehingga tidak berkontribusi langsung terhadap belanja

modal. Selain itu, perbedaan kebijakan prioritas belanja pemerintah daerah juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi hasil penelitian.

Retribusi Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Temuan ini logis karena semakin tinggi retribusi yang dipungut, semakin besar pula kapasitas fiskal daerah untuk dialokasikan pada belanja modal. Sedangkan penelitian Kristiyanti dan Dewi (2021) Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil ini dapat terjadi karena kontribusi retribusi daerah terhadap PAD umumnya masih relatif kecil dibandingkan pajak daerah. Pada daerah dengan basis ekonomi lemah atau kepatuhan pembayaran retribusi rendah, penerimaan retribusi lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, bukan untuk investasi modal. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pada beberapa daerah retribusi signifikan, tetapi pada daerah lain tidak memberikan pengaruh nyata terhadap belanja modal.

Dana Perimbangan

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan adalah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kebutuhan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya transfer fiskal dari pemerintah pusat mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Sedangkan penelitian Marni et al. (2022) Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh pola penggunaan dana perimbangan yang sering kali diarahkan pada belanja pegawai atau belanja rutin karena sifat DAU yang cenderung bersifat block grant, sehingga penggunaannya fleksibel. Akibatnya, pada beberapa daerah, peningkatan dana perimbangan tidak otomatis meningkatkan belanja modal, bahkan bisa mengurangnya bila pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja operasional.

Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan mencakup antara lain SiLPA, SiKPA, penerimaan pinjaman daerah, dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Fahrezi et al. (2021) yang menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran

secara terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini dapat dijelaskan karena adanya SiLPA menambah ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Sedangkan penelitian Angreini *et al.* (2022) yang menunjukkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan pengelolaan keuangan daerah. Pada daerah yang memanfaatkan SiLPA untuk investasi produktif, pembiayaan jelas mendukung belanja modal. Sebaliknya, pada daerah yang menggunakan pembiayaan lebih banyak untuk menutup defisit atau membayar kewajiban jangka pendek, maka pembiayaan tidak memberikan dampak langsung terhadap belanja modal.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial dalam jangka panjang dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan (Fitriani, 2023; Putra, 2022; Saputra & Kusumastuti, 2023; Sriningsih *et al.*, 2021; Timang, 2022). Aset tetap yang dimaksud mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, belanja modal menjadi penting karena diduga dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, serta pembiayaan daerah. Dengan kata lain, semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan sumber pembiayaannya, semakin besar pula potensi alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana publik.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini menggunakan 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota pada tahun 2020-2023. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini diperoleh 108 sampel yang terdiri dari 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dengan periode waktu tahun 2020-2023. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data ini diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2023. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

di mana Y adalah belanja modal; X_1 pajak daerah, X_2 retribusi daerah, X_3 dana perimbangan, dan X_4 pembiayaan daerah. β_0 merupakan konstanta, β_1 – β_4 adalah koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besarnya perubahan belanja modal

akibat perubahan masing-masing variabel independen, sedangkan e adalah error term yang merepresentasikan faktor lain di luar model.

Berikut versi ringkas definisi operasional untuk ditaruh di metode penelitian:

- Belanja Modal (Y): diukur dengan realisasi belanja modal (Rp) per kabupaten/kota per tahun (pengadaan/ pembangunan aset tetap berumur manfaat lebih dari satu periode).
- Pajak Daerah (X1): diukur dengan realisasi penerimaan pajak daerah (Rp) per kabupaten/kota per tahun.
- Retribusi Daerah (X2): diukur dengan realisasi penerimaan retribusi daerah (Rp) per kabupaten/kota per tahun.
- Dana Perimbangan (X3): diukur dengan realisasi dana perimbangan (Rp) per kabupaten/kota per tahun (akumulasi DAU, DAK, dan DBH).
- Pembiayaan Daerah (X4): diukur dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah (Rp) per kabupaten/kota per tahun (misalnya SiLPA, pinjaman daerah, dan penyertaan modal).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
Test Statistic	0,077
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,134

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian normalitas dengan jumlah data sebanyak 108 data yang diteliti menunjukkan nilai *Kolmogorov Smirnov* diperoleh hasil $0,134 > 0,05$. Dari hasil tersebut diartikan bahwa data residual berdistribusi normal.


Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Model	<i>Tolerance</i>	VIF
Pajak Daerah	0,284	3,519
Retribusi Daerah	0,367	2,724
Dana Perimbangan	0,878	1,139
Pembiayaan Daerah	0,340	2,937

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *Tolerance* dan VIF pada semua variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF seluruhnya kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot yang dihasilkan, tampak bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol (0) tanpa membentuk pola tertentu yang jelas, baik pola mengerucut maupun menyebar lebar. Penyebaran data yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan tidak terdapat pola sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
Pajak Daerah	0,217	0,053	4,134	0,000
Retribusi Daerah	-0,253	0,970	-0,261	0,794
Dana Perimbangan	0,017	0,021	0,803	0,424
Pembiayaan Daerah	0,391	0,124	3,151	0,002

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 3 yang menggunakan uji glejser, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah adalah 0,000, Retribusi Daerah sebesar 0,794, Dana Perimbangan sebesar 0,424, dan Pembiayaan Daerah sebesar 0,002. Jika menggunakan pendekatan uji Glejser, maka model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel Pajak Daerah dan Pembiayaan Daerah karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut $< 0,05$. Sementara itu, variabel Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya $> 0,05$. Namun, secara umum karena tidak semua variabel mengalami gejala heteroskedastisitas dan tidak ada pola tertentu dalam penyebaran residual pada grafik scatterplot, maka model regresi ini masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,774	0,600	0,584	1,936

Berdasarkan Tabel 4, dengan jumlah observasi (N) sebanyak 108 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 4 pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai dU sebesar 1,769. Karena nilai DW sebesar 1,936 > dU (1,769) dan juga kurang dari 4 - dU (2,231), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 4, uji koefisien determinasi yang sudah disesuaikan dengan (adjusted R²) sebesar 0,584 atau 58,4% yang berarti variabel terkait yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, serta sisanya sebesar 72,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar oleh variabel yang digunakan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5. Uji F

Model	F tabel	F	Sig.
Regression	2,46	38,560	0,000 ^b

Berdasarkan tabel hasil F diatas, dapat diketahui nilai df1 = 4 dan df2 = 103, sehingga nilai F tabel adalah 2,46. Nilai F hitung sebesar 38,560 > F tabel sebesar 2,46 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pembiayaan Daerah signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji t

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	235.490.000.000	37.310.000.000	6,311	0,000
Pajak Daerah	0,217	0,053	4,134	0,000
Retribusi Daerah	-0,253	0,970	-0,261	0,794
Dana Perimbangan	0,017	0,021	0,803	0,424
Pembiayaan Daerah	0,391	0,124	3,151	0,002

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai df1 = 4 dan df2 = 103 dengan nilai signifikansi 0,05 dan t tabel adalah 2,045.

1. Pajak Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 4,134 > t tabel 2,045, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan dari pajak daerah, maka akan semakin besar kontribusinya dalam peningkatan belanja daerah.
2. Retribusi Daerah memiliki nilai t hitung sebesar -0,261 > t tabel -2,045, dan nilai signifikansi sebesar 0,794 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap

- Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa penerimaan dari retribusi daerah belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan belanja daerah.
3. Dana Perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar $0,803 < t$ tabel $2,045$, dan nilai signifikansi sebesar $0,424 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah belum secara langsung berdampak terhadap peningkatan belanja pemerintah daerah.
 4. Variabel Pembiayaan Daerah memiliki nilai t hitung sebesar $3,151 > t$ tabel $2,045$, dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan melalui pinjaman atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023, maka berikut merupakan pembahasan daripada hasil penelitian:

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berperan dalam mendorong alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur daerah.

Faktor yang mempengaruhi signifikannya Pajak Daerah terhadap belanja modal adalah adanya hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal yang berarti bahwa peningkatan atau penurunan pajak daerah memiliki hubungan yang searah terhadap belanja modal. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan dari pajak meningkat, maka daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai pengeluaran pembangunan jangka panjang, termasuk belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Kondisi ini terlihat nyata di Provinsi Jawa Barat, di mana kabupaten/kota dengan kontribusi pajak daerah yang tinggi misalnya berasal dari sektor perdagangan, industri, dan jasa memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana publik.

Sebaliknya, daerah dengan basis pajak yang relatif kecil cenderung menghadapi keterbatasan dalam membiayai belanja modal. Temuan ini sejalan dengan Teori Alokasi Fiskal Regional yang menekankan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah akan menentukan kemampuan dalam menyediakan pelayanan publik dan membiayai

pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, pajak daerah berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah di Jawa Barat.

Hasil dari penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taufiq *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Marni *et al.* (2022) menunjukkan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi daerah belum menjadi faktor penentu dalam pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

Retribusi Daerah juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi Belanja Modal jika dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Retribusi Daerah juga termasuk pendapatan asli daerah, namun jumlah relatif kecil dan penggunaannya lebih dominan untuk pembiayaan operasional. Oleh karena itu, peningkatannya tidak cukup berarti untuk mendanai Belanja Modal.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti dan Dewi (2021) retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupatendan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Sedangkan penelitian Intani (2018) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dana Perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan untuk membantu pembiayaan daerah. Namun, berdasarkan data APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2022, sebagian besar Dana Perimbangan dialokasikan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sehingga ruang fiskal yang tersedia untuk belanja modal menjadi relatif terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan cenderung bersifat *earmarked* atau lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2022) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Sekabupaten

dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2020. Sedangkan Penelitian Fitriani (2023) yang menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pembiayaan berperan penting dalam menentukan besaran dan arah pengeluaran daerah.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, pembiayaan daerah dianggap sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ketika pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat tidak mencukupi (Saputra & Sari, 2021). Penggunaan sumber pembiayaan seperti pinjaman daerah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal dan kemampuan pengembalian, namun tetap dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas belanja modal jika dikelola secara efektif (Bappenas, 2023). Dengan demikian, pembiayaan daerah memiliki efek *leverage* yang mampu mendorong investasi sektor publik.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi et al. (2021) yang menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran secara terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Penelitian penelitian Angreini *et al.* (2022) yang menunjukkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2021, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pajak daerah mampu mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal. Sementara itu, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap belanja modal daerah. Dana perimbangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena sebagian besar alokasinya digunakan untuk belanja operasional, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal relatif terbatas. Di sisi lain, pembiayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau pinjaman daerah, berperan dalam mendorong peningkatan belanja modal daerah.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga jurnal ini dapat terselesaikan.

Referensi

- Amelia, Y., & Azizah, A. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017. *Studia Ekonomika*, 21(1), 81–100. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v21i1.159>.
- Angreini, F., Sari, K. R., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(1), 73–86.
- Anwar, H., Siswadi, U., & Mufidah, F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah di provinsi banten. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(2), 153–162.
- Fahrezi, F., Nurmalia Hasanah, & Ulupui, I. G. K. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(1), 141–157. <https://doi.org/10.21009/japa.0201.09>
- Fitriani, A. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021*. Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.
- Intani, R. (2018). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2016*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kristiyanti, L. M. S., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dana Perimbangan , Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 424–431.
- Marni, Pratiwi, A. K. H. S., & Dwi, Y. N. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 37–48. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v10i1.656>
- Myrdal, G., & Streeten, P. (2014). The theory of Public Finance. In *The Political Element in the Development of Economic Theory* (pp. 156–190). <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863361.c8>
- Putra, S. R. Y. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sekabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016 – 2020*. Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.
- Saputra, A. N., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Rasio Profitabilitas, Arus Kas, Nilai Tukar, Suku Bunga dan Inflasi Pada Financial Distress Pada Perusahaan

- Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 1–12.
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.193>
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis keserasian belanja modal dan belanja operasional pada keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur. *JURNAL KOMPETITIF: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Taufiq, I., Darmanto, & Utami, W. B. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 404–411.
<https://doi.org/10.53088/jikab.v2i3.64>
- Timang, A. K. (2022). Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 565–574.